

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Oprasional

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata ‘konstruksi’ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹ Dalam *Black Law Dictionary*², *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 942.

²Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278.

³B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469.

kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas lembaga penyelesaian syiqaq/ BP4.

2. Kedudukan

Kedudukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti tempat kediaman; tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; letak atau tempat suatu benda; *gerhana matahari terjadi pada waktu~bulan tepat diantara bumi dan matahari; tingkat atau martabat~duta besar sama dengan menteri*; keadaan yang sebenarnya (tt perkara dsb) *hingga sekarang~perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap*; status (keadaan atau tingkatan orang, badan, atau negara dsb) *disana saudara sebagai apa?*⁴ Dalam penelitian ini makna kedudukan digunakan untuk mengungkap kedudukan hukum BP4 dalam melakukan upaya menjalankan program organisai yaitu sebagai satu-

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 278.

satunya organisasi yang berusaha di bidang penasehatan dan pengurangan perceraian.

3. Kelembagaan

Kelembagaan dalam *Kamus besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata 'lembaga' yang berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha, yang kemudian ditambahkan 'ke' pada awal kata dan 'an' pada akhir kata yang menjadi 'kelembagaan' yang berarti perihal (yang bersifat) lembaga.⁵ Kelembagaan pada dasarnya adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat sebuah peraturan yang berguna dan memiliki sebuah sistem dan struktur kepengurusan. Kelembagaan yang di maksud di sini yaitu organisasi yang dikenal dengan kelembagaan penyelesaian syiqaq/ BP4.

4. Syiqaq

Syiqaq secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-syaqqu* yang berarti sisi. Adanya perselisihan suami-isteri disebut 'sisi', karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan, sehingga padanan katanya adalah perselisihan *al-khilaf*; perpecahan, permusuhan, *al-dawah*; pertentangan atau persengketaan. Menurut istilah fiqh ialah perselisihan suami istri yang

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 655.

diselesaikan oleh dua orang hakam⁶ yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.⁷ Dalam penjelasan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.⁸

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam* menjelaskan bahwa *syiqaq* ialah keretakan yang telah sangat hebat antara suami istri. Semata-mata karena *syiqaq* tidak di perkenankan langsung bercerai. Peristiwa *syiqaq* suami istri mesti di adakan usaha perdamaian walaupun telah dengan mencampur tangan pihak ketiga yang sedapat-dapatnya berasal dari keluarga sendiri. Sungguhpun hakim pengadilan agama dapat mengangkat dua hakam yang bukan berasal dari keluarga keduanya melihat dari kemaslahatan.⁹ Firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹⁰

⁶*Hakam*, menurut penjelasan pasal 76 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1989 ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Lihat Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003, h. 108.

⁷Lihat Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 188. Lihat Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986. h. 111. Lihat Ahsin W. Al Hafidz, *Kamus Fikih*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 209. Lihat Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 187.

⁸Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Undang-Undang No. 7 Th. 1789 dan Kompilasi Hkukum Islam*, t.tp.,t.th., 1999, h. 112.

⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 95.

¹⁰Q.S An-Nisa [4]: 35.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik pada suami-istri itu. sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti” (Q.S.An-Nisa [4]: 35)¹¹

Al-Jashash dalam *Hukum Keluarga Indonesia* karangan Ali Yusuf As-Subki mengatakan bahwa sesungguhnya perintah Allah pada ayat di atas dengan adanya salah satu penengah dari keluarga isteri dan yang lain dari keluarga suami ialah agar ia tidak mendahului seorang yang berperasangka, jika keduanya dari orang lain yang condong pada salah satunya. Oleh karena itu salah seorang mereka dari suami dan yang lain dari isterinya sehingga hilanglah dugaan atau perasangka dari masing-masing mereka.¹²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa syiqaq ialah pertentangan atau cekcok antara suami dengan istrinya secara terus-menerus hingga mereka tidak dapat menyelesaikannya sendiri dan perlu adanya bantuan hakam dari pihak suami dan hakam yang lain dari pihak istri guna dapat menemukan solusi perdamaian antara keduanya

5. Asas

Asas dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); *pada -- nya, saya setuju*

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 109.

¹²Ali Yusuf As-Subki, *Fikih keluarga (Pedoman berkeluarga dalam Islam)*, penerjemah Nur Khozin, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h. 325.

*dengan pendapat Saudara; dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi): sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu -- dan tujuannya; hukum dasar: tindakannya itu melanggar – kemanusiaan.*¹³

Hasibuan dalam bukunya *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, mengartikan asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan. Asas sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan “intisari” kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak. artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.¹⁴

6. Mempersulit

Mempersulit dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata sulit yang berarti sukar; susah (diselesaikan, dikerjakan, dsb): *pekerjaan yang – di selesaikan; rasanya – baginya untuk memberitahukan itu kepadamu; susah di cari: jarang terdapat: obat semacam itu – di dapat: di rahasiakan (sukar diketahui dsb): tersembunyi: tempat – pun ia tahu; ia dapat mengetahui hal yang --; dalam keadaan yang sukar (genting, gawat, dsb): penghidupan yang – itu kita hadapi dengan sabar dan tawakal;*

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 70.

¹⁴Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 9.

*keadaan ekonomi yang semakin --. Mempersulit berarti membuat jadi lebih sulit.*¹⁵ Di sini kata mempersulit merupakan kata yang di gunakan untuk membuat perceraian itu lebih sulit dengan adanya ketentuan-ketentuan yang harus di taati terlebih dahulu di dalam peraturan undang-undang.

7. Perceraian

Perceraian secara etimologi berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab *furqah* jamaknya *furaq*, *furaqassawaj*, berarti putusnya ikatan perkawinan.¹⁶ Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Istilah perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 38 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa *Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.*¹⁷ Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Makna kata perceraian di Indonesia di artikan para ulama dengan talak yaitu sebagaimana yang di kemukakan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah*, bahwa talak artinya melepaskan ikatan perkawinaan atau

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1100.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinaan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Perana Media Group, 2011, h. 190.

¹⁷Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012, h. 15.

bubaranya hubungan perkawinaan.¹⁸ Ditambahkan oleh Syaikh Hasan Ayyub seorang ulama fikih terkemuka dalam bukunya *Fikih Keluarga* yang di terjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar talak adalah pemutusan tali perkawinan.¹⁹

B. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafat yang paling dalam, sehingga di sini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum, yang di bahas dalam bahasan dan sistem pemikiran para ahli hukum.²⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²¹

Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978, h. 7.

¹⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, h. 207.

²⁰Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 2.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 6.

satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²²

1. Teori Maqasid Syariah

Secara etimologi *maqās* *id syarī'ah* berasal dari bahasa Arab yakni *Maqās* *id* dan *syarī'ah*. Kata *maqās* *id* merupakan bentuk jamak dari kata *qasada* yang berarti “menjaga atau “bermaksud kepada”²³ dan *syarī'ah* berarti “jalan menuju air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai”.²⁴ Secara terminologi sebagaimana di ungkapkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi (bapak teori *Maqās* *id syarī'ah*) bahwa “sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.²⁵

Teori *Maqās* *id syarī'ah* menurut al-Syatibi substansinya adalah kemaslahatan.²⁶ Kemaslahatan dalam *taklif* tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama dalam bentuk *h* *akiki* yakni manfaat langsung dalam arti kausitas dan kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemaslahatan.²⁷

²²Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, h. 34-35.

²³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, t.t., h. 343.

²⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 1.

²⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996. h. 64.

²⁶*Ibid.*, h. 64. Lihat Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, jilid I, t.t., h. 3.

²⁷Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Istilah Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005, h. 197.

Menurut Imam Al-Ghazali yang merupakan tokoh pencetus *masalahah* mengungkapkan bahwa makna *geniune* teori *masalahah* adalah mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemafsadatan.²⁸ Al-Ghazali mengkatagorikan *masalahah* dalam 3 tingkat yaitu *dā'aruriyah* (kebutuhan primer), *hā'ājiyah* (kebutuhan skunder) dan *tahāsiniyah* (kebutuhan tersier). Tingkat kebutuhan tersebut masing-masing disempurnakan lagi dengan perumusan objek atau sasaran 3 tingkan *masalahah* yang dikenal dengan *usūl al-khomsah* (5 prinsip dasar jaminan) yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl*. Lima prinsip ini kemudian disempurnakan lagi oleh Shihab al-Din dengan menambahkan *hifz al-ird* (kehormatan).²⁹

Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila memelihara lima unsur pokok yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi pada tiga tingkatan *Maqās'id* atau tujuan *syarī'ah*:

- a. *Maqās'id al-dā'aruriyah*, yaitu dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yang jika tidak di wujudkan dapat berdampak pada kerusakan kehidupan manusi.

²⁸Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Min Ialimi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman alAsyqar*, Bairut: Mu'assasat al-Risalah, 1997, Juz I, h. 416-417.

²⁹Shihab al-Din al-Qarafy, *Syarah Tangih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, Mesir: Maktabah al-Khairiyah, t.t., h. 89.

- b. *Maqās'id al-hiqāyat*, yaitu dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi
- c. *Maqās'id al-tahsiniyat*, yaitu dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.³⁰

Teori *Maqās'id syarī'ah* yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan wajibnya manusia menjaga lima pilar unsur pokok di atas, relevan untuk melakukan rekonstruksi terhadap BP4, dimana maksud rekonstruksi di sini berupaya untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga salah satu dari lima pilar unsur pokok tadi yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Pentingnya menjaga keturunan merupakan upaya untuk menjauhkan kita dari kemafsadatan yang akan merusak kehidupan kita dan keturunan kita.

2. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan dalam penelitian ini pada dasarnya penulis gunakan sebagai landasan, acuan dan pisau analisi dari rekonstruksi yang penulis ingin lakukan. Sebab, teori ini penulis rasa merupakan teori yang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini, tidak hanya karna pencetusnya orang Indonesia, namun karna memang teori ini

³⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsepsi Maqasid Al-Syari'ah menurut Al-Syatibi*, h. 71-72.

merupakan teori yang mencakup keinginan dan kesesuaian dengan kultur dari masyarakat Indonesia dewasa ini.

Secara bahasa hukum pembangunan berasal dari dua kata yaitu hukum dan pembangunan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hukum berarti peraturan adat secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.³¹ Sedang, pembangunan diartikan sebagai sebuah proses atau cara perbuatan membangun.³²

Mochtar Kusumaatmaja adalah pencetus teori hukum pembangunan di Indonesia, ia dikenal dengan gagasannya yang memfungsikan dan menjadikan *hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat bukan sebagai alat pembaharu masyarakat* atau sebagai *law as a tool of social engenering* yang dikemukakan Roscoe Pound.

Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan. Ia mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharu masyarakat agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 103.

³²*Ibid.*, h. 102.

yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.³³

Bila kita amati secara dimensional, teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence M. Friedman dan hal ini cocok untuk membangun kelembagaan syiqaq.

3. Teori Sistem Hukum

Melakukan pembangunan kembali atau rekonstruksi merupakan pekerjaan yang berat dan teramat sulit. Sebab, perlunya pemahaman yang matang dan ketekunan dalam proses pembangunan adalah salah satu hal yang harus ada pada seorang rekonstruktor. Rekonstruktor haruslah mengerti dengan apa ia harus melakukan pembangunan kembali tersebut, sebab jikalau ia kurang memahami dengan apa ia melakukan rekonstruksi tersebut maka, di khawatirka pembangunan tersebut tidak sesuai dengan substansi dari lembaga yang ingin di bangun tersebut.

³³Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Jakarta: Genta Publishing, 2012, h. 65-66.

Teori sistem hukum disini penulis rasa sangat relevan apabila di gunakan sebagai acuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap kelembagaan penyelesaian syiqaq, sebab teori ini mencakup tiga unsur penting yang harus ada pada suatu kelembagaan dan khususnya kelembagaan penyelesaian syiqaq.

Sistem hukum secara bahasa berasal dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori dan asas.³⁴ Kemudian hukum yang dalam arti luas adalah peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat.³⁵ Dengan demikian sistem hukum merupakan perangkat peraturan yang teratur, berintegrasi dan saling berkaitan antara substansi, struktur dan budaya. Pabila kita kaitkan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, maka Friedman menyatakan bahwa ada empat fungsi sistem hukum:³⁶

- a. *Sosial Control*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia.
- b. *Dispute settelement*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa.
- c. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *Social engineering function*.

³⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1076.

³⁵*Ibid.*, h. 410.

³⁶Lihat Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 312. Lihat Lawrence M. Friedman, *American law*, New York: W.W. Norton and Company, 1984, h. 5-6.

- d. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemelihara “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.

Selanjutnya Friedman mengemukakan tiga elemen sistem hukum yang menentukan berfungsinya dan memfungsikan suatu hukum. Adapun tiga elemen yang dimaksud: *Legal substance* (substansi hukum), *Legal structure* (struktur hukum) dan *Legal culture* (budaya hukum).³⁷

- a. *Legal substance* (substansi hukum), yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini substansi yang mesti tercapai dan dapat di terapkan secara sempurna yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, praturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hasil keputusan yang menjadi tumpuan kelembagaan BP4 dalam AD dan ADR.
- b. *Legal structure* (struktur hukum), yaitu lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif. Substansi yang baik tidak akan sempurna apabila tidak ada sinergi dari struktur hukum itu sendiri,

³⁷Lihat Sabian Utsman, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan dan Konflik Saka)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 26. Lihat Lawrwnce M. Friedman, *The Legal System (A Social Science Perspective)*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, h. 3-4.

maka di sini dan dalam penelitian ini penulis berupaya mensinergikan antara substansi, struktur dan budaya hukum itu sendiri.

- c. *Legal culture* (budaya hukum), yaitu sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide harapan mereka.³⁸ Pandangan budaya hukum dalam penelitian ini sangat penting dimana penulis berupaya untuk mengkonkritkan rekonstruksi dengan memandang aspek keinginan masyarakat, hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat dan budaya hukum di masyarakat.

Teori sistem hukum ini merupakan satu landasan dalam rangka upaya melakukan rekonstruksi terhadap kelambagaan penyelesaian syiqaq. Dengan memandang perlunya sistem yang mengatur akan berdirinya satu lembaga yang berintegrasi, sistematis dan bersinergi. Berdirinya kelembagaan yang dapat sedemikian rupa menekan angka perceraian dan memiliki fungsi yang besar dalam mengembangkan keluarga yang rukun, damai dan bermental sepiritual yang tinggi. Maka, perlunya rekonstruksi yang baik agar substansi dari hukum perkawinan itu dapat dirasakan dengan baik.

Rekonstruksi yang baik tidak akan tercapai hanya dengan struktur yang baik saja tapi juga harus di tunjang dengan substansi yang baik juga.

Sebaliknya sbustansi yang baik juga tidak akan dirasakan manfaatnya kalau

³⁸*Ibid.*, 26.

tidak di tunjang dengan struktur yang baik. Kemudian struktur dan substansi yang baik tidak akan dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula. Pada dasarnya, hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga sub-sistem yaitu substansi, setruktur dan budaya hukum itu saling berintegrasi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Sehingga hukum dapat berjalan serasi dan seimbang sesuai dengan fungsinya.³⁹

4. Asas Mempersulit Perceraian

Pisau analisis utama dalam penelitian ini adalah asas mempersulit perceraian dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai di persulitnya perceraian adalah dasar hukum konkrit yang harus di terapkan sedemikian rupa agar *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dapat tercipta dalam kehidupan berkeluarga.

Perceraian adalah suatu tindakan yang menentukan nasib sebuah rumah tangga, nasib anak-anak, serta hubungan keluarga pihak suami dan istri yang selama ini sudah terjalin erat berkat adanya perkawinan. Hal ini tentulah tidak dapat diputuskan dengan begitu saja, tetapi harus diperhitungkan masak-masak baik buruknya dari segala segi, sehingga bulat keyakinan hatinya bahwa jalan perceraian itulah yang harus ditempuh.

³⁹*Ibid.*, h. 27.

Salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia adalah asas mempersulit terjadinya perceraian, yakni dimana perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Asas ini bertujuan untuk membantu para pihak mencari jalan keluar dari permasalahan keluarga yang dihadapinya, jangan sampai ia mengambil langkah yang salah yaitu perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan lagi

Lahirnya asas mempersulit perceraian ini untuk mengantisipasi suami istri tidak melakukan kesepakatan untuk bercerai, sebagaimana yang kita ketahui perceraian dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak secara yuridis bukanlah perceraian sebagai mana terdapat dalam KUHPerdara pasal 208 "*perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama*", tidak hanya itu asas atau prinsip ini juga diharapkan mampu sedemikian rupa dapat menekan angka perceraian yang setiap tahun kian meningkat.

Wujud dari penerapan asas mempersulit perceraian ini diatur dalam pasal 39 angka 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara pelaksanaannya di persidangan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴⁰

Adapun uraian dari prinsip mempersulit perceraian ini antara lain:

a. Perceraian Harus di Pengadilan

Pengadilan Agama adalah lembaga yang menangani perceraian atau persengketaan dalam perkawinan dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam. Pengadilan Agama berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung dan berkedudukan di kota madya atau Ibu kota kabupaten serta daerah hukum yang meliputi kota madya dan kabupaten.

Perceraian atau sengketa perkawinan harus melalui pengadilan dan upaya pengadilan untuk mendamaikan sebagai mana terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 angka 1 *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.⁴¹

b. Perceraian harus dengan alasan-alasan

⁴⁰Departemen Agama, *Pedoman pelaksanaan penyuluhan hukum*, Jakarta: 2003, h. 51.

⁴¹Ibid.

Alasan merupakan sesuatu yang harus ada apabila suami isteri ingin melakukan perceraian sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 angka 2 “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”. Undang-undang telah mengatur alasan-alasan tertentu yang menjadi dasar untuk melakukan perceraian. Alasan yang dapat di terima untuk melakukan perceraian dalam BW pasal 209 antara lain:

- 1) zina
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- 3) Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
- 4) Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.⁴²

Perlunya sebuah alasan untuk melakukan perceraian merupakan siasat yang di atur oleh undang-undang sebagaimana pasal di atas. Keinginan undang-undang untuk mempersulit perceraian dengan harus dengan alasan tertentu selaras dengan ketentuan dalam KHI pasal 116 antara lain:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembahkan;

⁴²Tim Permata Perss, *Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Perss, 2010, h. 48.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinaan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴³

C. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelusuri beberapa perpustakaan dan media internet, penulis menemukan segelintir berita yang memuat mengenai hal yang terkait dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya:

1. **Sahrujin** (9702120025), yang judul penelitiannya, “Peran BP4 Kabupaten Kapuas dalam Mengatasi Problem Kehidupan Rumah Tangga Tahun 2002”, fokus dari penelitian ini ialah menggali peran BP4 dalam upaya mengatasi problem kehidupan suami isteri yang berada di kabupaten Kapuas. Berikut adalah abstrak dari penelitiannya Sahruji:⁴⁴

⁴³Lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Badan Peradilan Agama Islam, 1999, h. 56-57. Lihat Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf a sampai f.

⁴⁴Sahrujin, *Peran BP4 Kabupaten Kapuas dalam Mengatasi Problem Kehidupan Rumah Tangga Tahun 2002*, *sekrpsi*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2004.

Pernikahan merupakan institusi yang suci dan sakral, pernikahan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis secara benar dan wajar, tetapi merupakan ibadah sunnah Rasulullah SAW. Untuk membangun keluarga sejahtera dan *sakinah mawaddah warahmah* guna melahirkan generasi yang berkualitas secara bertanggung jawab menuju terciptanya masyarakat sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, ajaran-ajaran Islam yang terkandung didalamnya tentu saja memerlukan usaha atau peran berbagai pihak, dalam hal ini Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran BP4 saat mengatasi awal terjadinya problem kehidupan rumah tangga di Kabupaten Kapuas tahun 2002 dan bagaimana pelaksanaan peran BP4 dalam mengatasi terjadinya problem kehidupan rumah tangga di Kabupaten Kapuas tahun 2002 dan bagaimana pelaksanaan peran BP4 dalam mengatasi terjadinya problem kehidupan rumah tangga tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran BP4 saat mengatasi terjadinya problem kehidupan rumah tangga tahun 2002.

Penelitian yang dilakukan di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kapuas ini merupakan penelitian dengan Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Subjek penelitian mengambil sebanyak 6 orang sampel yang sekaligus, bertindak sebagai penasehat BP4 Kabupaten Kapuas. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang pada tahap selanjutnya akan diadakan pengabsahan data dengan melalui teknik *tringulasi sumber*. Data yang terkumpul dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu data *reduksi*, *data display*, dan *conclusion* data sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kabupaten Kapuas mempunyai peran yang sangat menentukan khususnya dalam mengatasi problem kehidupan rumah tangga kearah keluarga yang harmonis. Adapun pelaksanaan Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kabupaten Kapuas saat mengatasi awal terjadinya problem kehidupan rumah tangga, hal ini telah dibebankan kepada para dewan penasehat BP4 Kabupaten Kapuas yaitu Drs. Asy'ari, Hj.Suyatmi, Aminuddin, Jamilaj, Mustaa dan Johansyah. Dewan Penasehat dari BP4 Kabupaten Kapuas telah memberikan arahan dan penjelasan tentang kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Para klien membutuhkan penasehat dari BP4 harus bersedia memberi keterangan yang sejujur-jujurnya tentang problem yang dialaminya

terutama dalam problem kehidupan rumah tangga. dari 27 pasangan yang meminta penasehatan yaitu dengan rincian 21 pasangan dapat didamaikan oleh BP-4 Kabupaten Kapuas sedangkan 6 pasangan melanjutkan ke Pengadilan Agama atas rujukan Bp-4.

Sedangkan pelaksanaannya peran BP-4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kabupaten Kapuas dalam mengatasi terjadinya problem kehidupan rumah tangga dilakukan melalui proses bahwa seluruh keluhan klien (pasangan yang minta penasehat) yang diajukan selain dicatat juga didengarkan, dipahami untuk lebih memudahkan penasehatan, pemanggilan kedua pasangan, tanya jawab klien, dan tahap keputusan. dalam melakukan penasehatan selalu didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits serta rujukan-rujukan lainnya yang menjelaskan mengatasi dan menjalani kehidupan rumah tangga demi tercapainya kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari beberapa klien yang meminta penasehat dan tetap bersikeras untuk meneruskan problem kehidupan rumah tangganya ke Pengadilan Agama, dalam hal ini BP-4 kabupaten Kapuas telah berbuat semaksimal mungkin dalam memberikan penasehatan. Namun demikian, pada beberapa klien yang meminta hal tersebut diberikan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa ia telah diberikan penasehatan.

2. **Saleh** (040211235) yang judul penelitiannya, “Efektivitas Penasehat Perdamaian oleh BP4 (studi terhadap metode penasehatan perdamaian BP4 kecamatan se kota Palangkaraya)”, fokus dari penelitian ini ialah mencari tahu bagaimana metode BP4 dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara dan apakah metode yang di gunakan tersebut efektif atau tidak dalam menurunkan angka perceraian. Berikut adalah abstrak dari penelitiannya Saleh:⁴⁵

Badan penasehat pembinaan dan melestarian perkawinan (BP4) dalam memberikan penasehatan mempunyai bidang garap yang luas, penasehatan yang dilakukan oleh BP4 tidak hanya pra nikah tetapi

⁴⁵Saleh, Efektivitas Penasehat Perdamaian oleh BP4 (studi terhadap metode penasehatan perdamaian BP4 kecamatan se kota Palangkaraya), *Skripsi*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2009.

juga pasca nikah ini diberikan untuk tercapainya tujuan perkawinan, yakni membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode penasehatan perdamaian oleh BP4 Kecamatan Se Kota Palangka Raya. Tujuan dari penelitian ini (1) Untuk mendiskripsikan metode penasehat perdamaian oleh BP4 Kecamatan Se Kota Palangka Raya, dan (2) Untuk mendiskripsikan efektivitas metode penasehatan perdamaian oleh BP4 Kecamatan Se Kota Palangka Raya.

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah Kota Palangka Raya dengan Subjek 5 (lima) BP4 Kecamatan Se Kota Palangka Raya. Objek penelitian ini adalah metode penasehatan perdamaian BP4 Kecamatan Se Kota Palangka Raya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan teknik *triangulasi* dan untuk menganalisis data melalui beberapa tahap yakni: penyajian data (*Data Display*) dan kemudian baru penarikan kesimpulan (*Data Conclusion*) dengan melihat kembali pada data yang telah dikumpulkan.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa metode penasehatan perdamaian BP4 Kecamatan Se Kota Palangka Raya cukup beragam. (1). Menggunakan metode ceramah dan wawancara, BP4 Kecamatan, yang menerapkan metode ini adalah subjek I, III, dan IV. (2) BP4 Kecamatan yang tidak menggunakan metode metode penasehatan perdamaian secara pasti, metode yang dipakai pada waktu melakukan penasehatan perdamaian bersifat kondisional, BP4 kecamatan ini yakni subjek II. (3) BP4 Kecamatan yang tidak pernah menangani penasehatan perdamaian adalah subjek V.

Selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa metode penasehatan perdamaian yang diterapkan oleh BP4 Kecamatan cukup efektif dengan alasan ada saja kasus perselisihan suami istri yang berhasil mereka damaikan. Jika ditemukan kasus perselisihan yang tidak berhasil mereka tangani, itu lantaran kedua belah pihak (suami istri) sudah bersepakat untuk bercerai, serta kasus yang mereka hadapi sudah masuk dalam ranah kriminalitas, mereka datang ke BP4 Kecamatan hanya untuk mendapatkan surat pengantar ke Pengadilan Agama.